BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN DANA BOK DAN BESARAN PEMBIAYAAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DALAM KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT ALLAH ANG MAHA KUASA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan preventif ditetapkan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas dan jejaringnya ;
b. bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan pemanfaatan dana dalam huruf a dapat tepat sasaran, tepat guna dan dapat dipertanggung-jawabkan secara benar perlu diberikan pedoman pemanfaatan BOK pada Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara, Jo Undang-undang No. 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 26/KEP.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kabupaten Aceh Barat;
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1) .

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Puskesmas
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 494/Menkes/SK/IV/2010 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan tahun 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN PEMANFAATAN DANA BOK DAN BESARAN PEMBIAYAAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DALAM KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2010**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat;
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat;
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat;
5. Tim Pengelola Pelaksanaan BOK Kabupaten adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan pengecekan/verifikasi dan pembinaan Program BOK, sekretariat tim berkedudukan di Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat meliputi Puskesmas Perawatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat;
7. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah Bantuan dana dari pemerintah pusat melalui kementerian kesehatan dalam membantu pemerintah kabupaten melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan menuju Mellenium Development Goals (MDGs) dengan meningkatkan kinerja puskesmas dan jejaringnya serta upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif, yang dititipkan di rekening Pos Puskesmas.
8. Juknis BOK adalah Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2010;
9. Plan of Action (POA) adalah dokumen perencanaan kegiatan dan anggarannya yang akan diselenggarakan oleh Puskesmas dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan.

BAB II
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA BOK DI PUSKESMAS

Pasal 2

Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan dana yang merupakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pasal 3

Mekanisme Pencairan Dana:
1) Puskesmas membuat POA kegiatan dan pembiayaannya yang telah disepakati dalam forum lokakarya bulanan/tribulanan, dengan memperhitungkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
2) Berdasarkan POA tersebut Puskesmas mengusulkan pencairan dana sebagai uang muka kegiatan (POA bulan pertama), kepada Kepala Dinas Kesehatan;
3) Pencairan dana berikutnya dapat dilakukan dengan tetap membuat POA dan laporan pemanfaatan dana sebelumnya serta dilampiri dengan laporan bulan sesuai ketentuan Juknis BOK;
4) Tim Pengelola BOK pada Dinas Kesehatan melakukan pengecekan dan verifikasi yang meliputi:
   a. Mengecek kepatuhan Puskesmas terhadap laporan kegiatan Program BOK bulanan/tribulanan yang terdiri laporan keuangan dan laporan program berupa hasil kegiatan yeng menunjang pelayanan kesehatan promotif dan preventif puskesmas ;
   b. Mencocokan laporan dari Puskesmas dengan POA yang disusulkan sebelumnya apakah ada kesesuaian antara usulan dengan pelaksanaanya;
   c. Melakukan kunjungan kelapangan secara sampling terhadap laporan dari Puskesmas untuk mengecek kebenaran yang dilaporkan oleh Puskesmas termasuk mengecek pada sasaran kegiatan. Tim Pengelola memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pengelola BOK Puskesmas sehingga pelaksanaan program benar-benar sesuai ketentuan;
   d. Hasil pengecekan dibuat laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan, termasuk rekomendasi untuk pencairan dana berikutnya.

BAB III
BESARAN PEMBIAYAAN DAN PENETAPAN PEMBAGIAN KEGIATAN DI PUSKESMAS

Pasal 5

Penetapan besaran pembiayaan kegiatan yang bersifat promotif dan preventif dari upaya kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penggunaan dana BOK untuk penunjang pelayanan kesehatan diatur sebagai berikut;

1) Berbagai jenis pelayanan kesehatan dan jenis kegiatan yang bersifat promotif dan preventif dari upayan kesehatan
2) Pelayanan kesehatan dan jenis kegiatan kesehatan ibu anak dan keluarga berencana yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompten, pelayanan nifas pelayanan neonatus, pelayanan kesehatan bayi, pelayanan kesehatan balita, upaya kesehatan anak sekolah, pelayanan KB, pencagahan dan penanganan kekerasan termasuk penelantaran gangguan jiwa dan upaya kesehatan reproduksi remaja.
3) Pelayanan kesehatan dan jenis kegiatan Pelayanan imunisasi dan Pelayanan Gizi serta penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk serta ibu hamil KEK.
4) Pelayanan kesehatan dan jenis kegiatan pengendalian penyakit meliputi penemuan kasus penyakit dan tata laksana termasuk kasus penderita gangguan jiwa, penyelidikan epidemiologi / penanggulangan KLB, pelacakan kasus kontak, penyelidikan vektor, pemberantasan vektor.
5) Pelayanan kesehatan dan jenis kegiatan Kesehatan Lingkungan yang meliputi pemeriksaan air bersih dan kualitas air minum dan pemeriksaan sanitasi dasar (jamban sehat, rumah sehat, tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan dan sekolah).
6) Pelayanan kesehatan dan jenis kegiatan promosi kesehatan meliputi kegiatan rumah tangga yang Ber-PHBS, pembinaan desa siaga dan UKBM.
7) Pembayaran transport petugas Puskesmas, Pustu,dan Poskesdes
8) Pembayaran transport kader, dukun, dan masyarakat yang terlibat dalam proses pelayanan kesehatan maupun pertemuan manajemen
9) Operasional Posyandu (transport, ATK)
10) Operasional Poskesdes (transport, ATK, fotokopi, rapat-rapat di Desa)
11) Pembelian bahan kontak
12) Penggandaan dan ATK rapat dalam rangka Lokakarya Mini
13) Pembelian konsumsi rapat dalam rangka Lokakarya Mini
14) Uang penginapan bila diperlukan sesuai peraturan yang berlaku (untuk desa terpencil/sulit dijangkau)
15) Uang harian bila diperlukan sesuai peraturan yang berlaku (untuk desa terpencil/sulit dijangkau)
16) Pembelian bahan PMT Penyuluhan
17) Dana BOK **tidak boleh** dimanfaatkan untuk:
    a. *Upaya pengobatan dan rehabilitasi*
    b. Penanganan gawat darurat
    c. Rawat inap
    d. Pertolongan persalinan
    e. Gaji/honor
    f. Belanja modal
    g. *Pemeliharaan gedung atau kendaraan*
    h. Operasional kantor (listrik, air, ATK, fotokopi,tinta/*toner*)
    i. Obat, vaksin, dan alat kesehatan

BAB IV
LAPORAN

Pasal 7

Tim Pengelola Dana BOK di Puskesmas wajib membuat perencanaan (POA) dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana setiap bulannya kepada Sekretariat Tim Pengelola Dana BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Acah Barat dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan Juknis BOK Tahun 2010.

Pasal 8

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, bebas KKN dan transparant, setiap POA dan Laporan bulanan penggunaan dana BOK yang dikirimkan ke Sekretariat Tim Pengelola BOK Kabupaten 1 ex. copynya wajib ditempel di tempat pengumuman masing-masing Puskesmas.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan peraturan ini dibebankan pada APBN

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

DITETAPKAN DI : MEULABOH
PADA TANGGAL : 6 - 9 2010 M
27 Ramadhan 1431 H

BUPATI ACEH BARAT

RAMLI MS

Diundangkan di Meulaboh
Pada tanggal : 6 - 9 2010 M
27 Ramadhan 1431 H

Sekretaris Daerah
Kabupaten Aceh Barat

BANTA PUTEH, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 195705201980101001

Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor .....10.....

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Aceh Barat
Nomor : 10 Tahun 2010
Tanggal : 6 - 9 - 2010 M
1431 H

PEMANFAATAN DANA BOK DAN BESARAN PEMBIAYAAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DALAM KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2010

A. UPAYA KESEHATAN YANG DIBIAYAI OLEH DANA BOK

No.	MELIPUTI	KETERANGAN
1.	Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana 1. Pemeriksaan kehamilan a) Pelaksanaan P4K b) Pelayanan di Posyandu c) *Sweeping*/kunjungan rumah *d)* Kunjungan *drop out* e) Pemantauan ibu hamil risiko tinggi f) Pemantauan kantong persalinan g) Kunjungan kelas ibu h) Penyuluhan kesehatan i) Konsultasi tenaga ahli j) Skrining ibu hamil dengan KEK dan penyakit kronis lainnya (Malaria, TB, dll) 2. Pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten Fasilitasi untuk mendapatkan persalinan oleh tenaga kesehatan: a) Kemitraan bidan-kader-dukun b) Kunjungan rumah c) Penyuluhan 3. Pelayanan nifas a) Pelayanan di Posyandu b) Kunjungan rumah *c)* Kunjungan yang *drop out* 4. Pelayanan kesehatan neonatus a) Kunjungan rumah *b)* Kunjungan yang *drop out* c) *Sweeping* dan tindak lanjut d) Tindak lanjut neonatal risiko tinggi 5. Pelayanan kesehatan bayi a) Pendataan bayi b) Pelayanan di Posyandu c) Kunjungan rumah *d)* Kunjungan yang *drop out* e) *Sweeping* dan tindak lanjut f) Kunjungan bayi dengan risiko (penyakit kronis, sakit berulang) g) Tindak lanjut bayi dengan risiko tinggi 6. Pelayanan kesehatan balita a) Pendataan balita b) Pelayanan di Posyandu c) Kunjungan rumah *d)* Kunjungan yang *drop out* e) *Sweeping* dan tindak lanjut f) Kunjungan anak balita dengan risiko (penyakit kronis, retardasi mental/autisme, sakit berulang) g) Tindak lanjut anak balita dengan risiko 7. Upaya kesehatan anak sekolah a) Penjaringan anak sekolah b) Pemantauan kantin sekolah dan kesehatan lingkungan c) Penyuluhan 8. Pelayanan KB	Kegiatan yang dibiayai adalah terbatas pada operasional (uang transport dan akomodasi) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dilakukan di Desa Biasa : - Petugas Rp 50.000/hr/org - Kader kes Rp 20.000/hr/org b. Dilakukan di Desa Terpencil: - Petugas Rp 75.000/hr/org - Kader kes Rp 20.000/hr/org c. Dilakukan di Desa Sangat Terpencil: - Petugas Rp 100.000/hr/org - Kader kes Rp 25.000/hr/org **) Tempat Kegiatan dapat dilakukan di Posyandu, Balai desa, Meunasah desa, rumah penduduk, Puskemas keliling, atau tempat umum lainnya yang ada di desa. ***) Melampirkan berita acara kegiatan yang diketahui kepala desa setempat.

	a) Penyuluhan KB untuk meningkatkan pelayanan KB di fasilitas kesehatan *b)* Kunjungan rumah PUS yang tidak ber-KB atau *drop out* 9. Pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk penelantaran gangguan jiwa a) Kunjungan rumah korban kekerasan b) Pendampingan korban kekerasan c) Penyuluhan	
2.	Imunisasi 1. Pelayanan Imunisasi a) Pendataan b) Pelayanan di Posyandu c) Pelayanan di sekolah (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) *d) Sweeping*/kunjungan rumah/*Backlog Fighting* e) Penyuluhan f) Pengambilan vaksin dan logistik lainnya g) Pelacakan kasus diduga KIPI	*) Kegiatan yang dibiayai adalah terbatas pada operasional (uang transport dan akomodasi) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dilakukan di Desa Biasa : - Petugas Rp 50.000/hr/org - Kader kes Rp 20.000/hr/org b. Dilakukan di Desa Terpencil: - Petugas Rp 75.000/hr/org - Kader kes Rp 20.000/hr/org c. Dilakukan di Desa Sangat Terpencil: - Petugas Rp 100.000/hr/org - Kader kes Rp 25.000/hr/org **) Tempat Kegiatan dapat dilakukan di Posyandu, Balai desa, Meunasah desa, rumah penduduk, Puskemas keliling, atau tempat umum lainnya yang ada di desa. ***) Melampirkan berita acara kegiatan yang diketahui kepala desa setempat.
3	Perbaikan Gizi 1. Pelayanan gizi a) Operasional Posyandu (pemantauan penimbangan balita, pemberian vitamin A Balita) b) Surveilans dan pelacakan gizi buruk *Sweeping*/kunjungan rumah c) Penyuluhan gizi d) Pemantauan garam beryodium e) PMT penyuluhan f) Penggerakan Kadarzi g) Penggerakan ASI eksklusif 2. Penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk serta ibu hamil KEK a) Kunjungan/pendampingan	Kegiatan yang dibiayai adalah terbatas pada operasional (uang transport dan akomodasi) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dilakukan di Desa Biasa : - Petugas Rp 50.000/hr/org - Kader kes Rp 20.000/hr/org b. Dilakukan di Desa Terpencil: - Petugas Rp 75.000/hr/org - Kader kes Rp 20.000/hr/org c. Dilakukan di Desa Sangat Terpencil: - Petugas Rp 100.000/hr/org - Kader kes Rp 25.000/hr/org **) Tempat Kegiatan dapat dilakukan di Posyandu, Balai desa, Meunasah desa, rumah penduduk, Puskemas keliling, atau tempat umum lainnya yang ada di desa. ***) Melampirkan berita acara kegiatan yang diketahui kepala desa setempat.
4	Pengendalian Penyakit 1. Penemuan kasus penyakit dan tata laksana, termasuk kasus pasung penderita gangguan jiwa a) Pelayanan di Posyandu b) Kunjungan rumah c) Pelacakan di lapangan d) Kunjungan *drop out* obat e) Penyuluhan 2. Penyelidikan epidemiologi/penanggulangan KLB a) Kunjungan rumah/lapangan b) Penemuan kasus non Polio AFP c) Pengambilan spesimen 3. Pelacakan kasus kontak a) Kunjungan rumah b) Pengambilan spesimen 4. Penyelidikan vektor	Kegiatan yang dibiayai adalah terbatas pada operasional (uang transport dan akomodasi) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dilakukan di Desa Biasa : - Petugas Rp 50.000/hr/org - Kader kes Rp 20.000/hr/org b. Dilakukan di Desa Terpencil: - Petugas Rp 75.000/hr/org - Kader kes Rp 20.000/hr/org c. Dilakukan di Desa Sangat Terpencil: - Petugas Rp 100.000/hr/org - Kader kes Rp 25.000/hr/org **) Tempat Kegiatan dapat dilakukan di Posyandu, Balai desa, Meunasah desa,

5	a) Kunjungan lapangan 5. Pemberantasan vektor a) 1. Kunjungan lapangan dalam rangka pemberantasan vektor Kesehatan lingkungan 1. Pemeriksaan air bersih dan kualitas air minum a. Pendataan b. Penyuluhan c. Pemantauan d. Kunjungan lapangan 2. Pemeriksaan sanitasi dasar : Jamban sehat, Rumah sehat, Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolah Makanan Sekolah a. Pendataan b. Kunjungan lapangan c. Penyuluhan d. Pemantauan	rumah penduduk, Puskemas keliling, atau tempat umum lainnya yang ada di desa. ***) Melampirkan berita acara kegiatan yang diketahui kepala desa setempat.
6	Promosi Kesehatan 1. Rumah tangga ber-PHBS a. Pendataan b. Penyuluhan kelompok c. Kunjungan rumah d. Pembinaan Gerakan Masyarakat e. Pemantauan 2. Pembinaan Desa Siaga dan UKBM, a. Pendataan b. Penyuluhan kelompok c. Pembinaan/penyelenggaraan Forum Masyarakat Desa (menjamin terlaksananya SMD dan MMD) d. Pembinaan UKBM (Poskesdes, Posyandu) e. Pemantauan	egiatan yang dibiayai adalah terbatas pada operasional (uang transport dan akomodasi) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dilakukan di Desa Biasa : - Petugas Rp 50.000/hr/org - Kader kes Rp 20.000/hr/org b. Dilakukan di Desa Terpencil: - Petugas Rp 75.000/hr/org - Kader kes Rp 20.000/hr/org c. Dilakukan di Desa Sangat Terpencil: - Petugas Rp 100.000/hr/org - Kader kes Rp 25.000/hr/org **) Tempat Kegiatan dapat dilakukan di Posyandu, Balai desa, Meunasah desa, rumah penduduk, Puskemas keliling, atau tempat umum lainnya yang ada di desa. ***) Melampirkan berita acara kegiatan yang diketahui kepala desa setempat.

B. MANAGEMEN PENUNJANG BOK DI PUSKESMAS

No.	Meliputi	Keterangan
1.	Penyelenggara Program BOKdi Puskesmas dan jaringannya perlu di dukung dengan pelaksanaan manajemen di Puskesmas meliputi : a. Pelaksanaan Lokakarya Mini - Lokakarya bulanan b. Evaluasi Kinerja Program - Evaluasi Tahunan	Rp 500.000/kegiatan *) Melibatkan unsur internal puskesmas dan jaringannya dengan mengundang dinas Kesehatan, dan pemerintahan camat, mukim, desa setempat. **) Disertakan daftar hadir dan notulensi lokakarya
2.	1. Penyerahan Laporan dan Transportasi dari Puskesmas ke Sekretariat Tim Pengelola BOK Tingkat Kabupaten/Kota 2. Koordinasi Tim Pengelola Puskesmas ke Tim Pengelola BOK Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 30.000 Puskesmas Kategori Biasa : Rp 50.000 Terpencil : Rp 75.000 Sangat Terpencil : Rp 100.000

C. PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

No.	Meliputi	Keterangan
1.	Bahan Kontak dan operasional poskesdes, operasional posyandu	Pembelian Disesuaikan Juknis BOK dan harga di Wilayah setempat dan dilampirkan bukti pembelian
2	Pelatihan dan penyegaran kader kesehatan di Puskesmas (ibukota kecamatan)	Rp 40.000,-/orang/hari (termasuk konsumsi)
3.	Pemeliharaan Chold Chain Termasuk Pembelian Bahan Bakar minyak	Pembelian Disesuaikan Juknis BOK dan harga BBM di Wilayah setempat dan dilampirkan bukti pembelian
4	PMT Penyuluhan	Pembelian Disesuaikan Juknis BOK dan harga bahan makanan di Wilayah setempat dan dilampirkan bukti pembelian

BUPATI ACEH BARAT

RAMLI MS